

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan se-dunia dalam memberikan perhatian yang lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa permasalahan lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.

Dewasa ini masalah lingkungan hidup berkembang sedemikian cepat sehingga tidak ada satu negara yang dapat terhindar dari padanya. Demikian pula halnya dengan Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai beranekaragam kebudayaan dengan corak yang berbeda-beda, selain itu proses perkembangan teknologi, pembangunan dan peningkatan populasi (jumlah penduduk) selama dekade terakhir mengakibatkan berlipatnya aktivitas manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Pengelolaan lingkungan hidup sudah ada sejak adanya manusia di bumi dan perkembangannya telah mewariskan banyak hal pada generasi penerus seperti kebudayaan maupun sistem sosial dan diantara warisan tersebut termasuk pengetahuan kepercayaan, kesenian dan termasuk benda yang mengandung nilai-nilai tertentu dalam tata kehidupan masyarakat. Peninggalan sejarah dapat berasal dari waktu lampau dalam artian relatif, yaitu berasal dari puluhan tahun yang telah lampau atau berasal dari beberapa tahun atau beberapa bulan bahkan beberapa hari yang lalu.

Sedangkan peninggalan kepurbakalaan tidaklah menunjukkan usia beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu, tetapi berasal dari masa-masa puluhan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu bahkan jutaan tahun yang lalu .

Benda-benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan dapat pula dibagi menurut zaman, macamnya, bahan dan fungsinya. Menurut macamnya ada yang bergerak dan tak bergerak, alat-alat upacara, benteng dan lain-lain. Menurut bahannya ada peninggalan sejarah dan kepurbakalaan yang dibuat dari batu, tulang, logam, kertas, kulit, dan lain-lain. Sedangkan menurut fungsinya ada yang berupa candi, kuil, klenteng, gereja, kraton, pura, masjid, punden berundak atau benda upacara keagamaan dan lain-lain.<sup>1</sup>

Warisan budaya bangsa Indonesia salah satunya adalah berupa peninggalan benda bersejarah yaitu Situs dan Cagar Budaya Sokoliman yang terletak di Dusun Sokoliman, kecamatan Karangmojo, kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Situs Sokoliman diperkirakan ada sejak zaman prasejarah sehingga merupakan salah satu situs tertua di Indonesia. Situs Sokoliman pada saat pertama diketemukan adalah berbentuk pilar atau tiang yang berjumlah lima buah yang dalam bahasa jawa disebut sokoliman yang berarti pilar yang berjumlah lima. Belum dapat diketahui secara jelas fungsi dari pilar tersebut pada zaman itu, hal ini disebabkan minimnya data dan karena benda sejarah tersebut telah hilang seiring berjalannya waktu, yang tersisa saat ini adalah berupa kuburan dari batu dan arca

---

<sup>1</sup> Uka Tjandrasasmita, *Pencegahan Terhadap Pencemaran Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Sebagai Warisan Budaya Nasional*, Proyek Pemeliharaan dan Pemugaran Sejarah dan Purbakala, Jakarta, 1982, Hal 6-9

menhir. Keberadaan situs Sokoliman haruslah diperhitungkan karena merupakan penghubung antara masa kini dengan masa lampau. Pengelolaan situs tersebut juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Pada pasal 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1992 disebutkan pengertian benda cagar budaya adalah :

- a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Pengertian situs sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 menyebutkan bahwa: Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Keberadaan situs Sokoliman kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan sehingga dapat dimungkinkan terjadinya gangguan yang menyebabkan rusak atau hilangnya benda-benda cagar sebagai obyek perdagangan untuk kepentingan pribadi oleh mereka yang justru memahami manfaat benda-benda atau cagar budaya tersebut. Hal ini menimbulkan adanya pencurian, pemindahan dan penyelundupan yang saat ini tidak terbatas pada benda-benda yang bernilai budaya akan tetapi juga terhadap benda-benda yang bernilai religius (keagamaan).

Hal ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian bukan hanya dari aparat pemerintah atau instansi yang terkait namun juga memerlukan peran serta masyarakat luas demi terjaga dan terpeliharanya keutuhan situs dan cagar budaya tersebut yang merupakan benda peninggalan sejarah yang memiliki nilai-nilai luhur bagi bangsa Indonesia.

Kegiatan pelestarian terhadap keberadaan situs dilakukan untuk melestarikan nilai luhur budaya kepada generasi yang akan datang dengan harapan kelak mereka akan mengetahui bahwa leluhur mereka memiliki warisan yang tidak ternilai harganya. Pelestarian peninggalan budaya juga merupakan bagian dari pelestarian lingkungan maka dikeluarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Perlindungan hukum memiliki makna bagaimana hukum itu harus dilaksanakan oleh semua unsur-unsur, sehingga dalam perlindungan hukum tersebut diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>2</sup> Dengan demikian perlindungan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum maupun individu, melalui pengawasan dan sarana administratif, keperdataan dan pidana. Perlindungan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan.

---

<sup>2</sup> R.M.Gatot.P.Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.65-66

Berdasarkan uraian diatas penulis akan mengangkat judul skripsi ini adalah **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN SITUS DAN CAGAR BUDAYA SOKOLIMAN DI GUNUNGKIDUL** dengan harapan hasil dari penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintahan kabupaten Gunungkidul maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah yang dapat diangkat adalah :

1. Bagaimanakah pola perlindungan hukum terhadap ancaman kerusakan dan kepunahan Situs dan Benda Cagar Budaya Sokoliman di Gunungkidul?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses perlindungan hukum Situs Dan Cagar Budaya Sokoliman?
3. Upaya apa saja yang harus dilakukan dalam menjaga kelestarian Situs dan Benda Cagar Budaya Sokoliman?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pola perlindungan hukum terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran dan perusakan situs dan benda cagar budaya Sokoliman.
2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala seperti apa saja yang dihadapi selama proses perlindungan hukum.

3. Bagaimana upaya hukum terhadap kemungkinan terjadinya perusakan dan pencemaran situs dan cagar budaya Sokoliman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian sebagai kegiatan ilmiah yaitu merupakan usaha untuk menganalisa dan mengadakan konstruksi secara metodologis, sistimatis dan konsisten. Sedangkan manfaat dari penelitian ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam hal ini penulis mengharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan perlindungan dan penegakkan hukum terhadap Situs dan Benda Cagar Budaya Sokoliman dan/atau sebagai bahan diskusi atau semacamnya yang terkait dengan pelestarian lingkungan khususnya tentang pelestarian benda-benda sejarah dan purbakala.